

PRILAKU PATOLOGIS : PEDAGANG RENDANG DENGAN DAGING BABI

Penulis : Alifia Primasasti Hanggari, Nindi Nadia, Rafif Pramata

Institusi : Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email Korespondensi : hanggarialfia@gmail.com; rafifpratama280@gmail.com;
nindinadia11@gmail.com

DOI : 10.53947/perspekt.v2i4.369

Abstrak

Indonesia terkenal dengan banyak sekali jenis kulinernya. Setiap daerah memiliki ciri khas makanan masing-masing. Kekhasan tersebut tidak terlepas dari awal mula kuliner itu datang diproduksi di bumi Nusantara ini. Diadopsi oleh kebudayaan luar lalu diadaptasi oleh orang-orang yang masuk dan bermukim di Negeri ini. Tidak heran banyak makanan khas di sebuah daerah yang datang dari negeri-negeri luar Indonesia ini, salah satunya adalah Rendang. Rendang merupakan masakan khas dari tanah Minangkabau. Makanan khas yang berbahan dasar daging dan santan ini dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya hingga santan mengering dan bumbu terserap dengan sempurna ke dalam daging. Bahan baku rendang adalah daging sapi. Namun, belakangan ini ada juga pihak yang memproduksi rendang dengan bahan baku daging babi. Kejadian tidak lazim ini menyebabkan masyarakat di daerah Minangkabau yang mayoritas bergama Islam beramai-ramai memboikot pedagang *nyeleneh* tersebut. Olahan rendang dengan bahan dasar daging babi ini sangat bertentangan dengan keseharian masyarakat Minangkabau dan juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan daging babi. Rendang harus berbahan dasar daging sapi. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Di samping itu, rendang sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kata halal dan haram berasal dari Bahasa Arab yaitu halal artinya dibenarkan atau diperbolehkan, sedangkan haram artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Definisi halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, diusahakan, dipergunakan dan terbebas dari hal-hal yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperoleh yang bukan dari muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dengan tegas untuk dilakukan atau digunakan, baik disebabkan karena kandungannya atau cara mendapatkannya.

Bagi penganut agama Islam, kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam memilih makanan. Keluarga muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Menjajakan makanan khas Rendang dengan bahan dasar daging babi dapat dipandang sebagai perilaku yang *nyeleneh*, bahkan patologis yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berinteraksi maupun bertransaksi, terutama kaum muslimin, yang selama ini meyakini bahwa rendang sebagai kuliner khas Minangkabau sudah pasti halal karena berbahan dasar daging sapi.

Abstract

This article discusses the interventions performed by social workers on clients with anxiety disorders. There are so many cases in Indonesia about people who have anxiety disorders. This certainly cannot be ignored because if it is not treated, it will result in the sufferer experiencing severe depression and even committing suicide. One of the professions responsible for this social dysfunction problem is social worker. Therefore, the purpose of this article is to describe the interventions that social workers perform on people with anxiety disorders. This research method is qualitative by conducting direct interviews

Kata Kunci:

Rendang, Daging babi, Islam

Keywords:

Anxiety, Intervention, Social Worker

with clients. The results of this study are interventions that social workers can do for people with social anxiety disorder.

1. PENDAHULUAN

Keberagaman adalah hal yang tidak dapat dihindarkan di dalam kehidupan sosial. Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya keragaman latar belakang manusia. Keberagaman ini dapat dijadikan sebuah khasanah kekhasan positif di dalam sebuah daerah atau negara, tetapi sekaligus juga dapat menjadi sebuah permasalahan yang serius bila tidak ditangani dengan baik. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, bahasa, adat istiadat, seni budaya, agama dan aliran kepercayaan. Atas dasar kenyataan di atas, Indonesia rentan terhadap konflik internal yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).

Salah satu keistimewaan dari keragaman yang dimiliki Indonesia adalah keragaman kuliner dengan bahan pangan rempah-rempah. Salah satu makanan yang terkenal adalah Rendang dari Padang, Sumatra Barad dengan bahan utamanya daging sapi dan bumbu-bumbu yang terbuat dari rempah-rempah.

Padang merupakan salah satu daerah dengan latar suku Minangkabau. Daerah tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota Padang yang berkembang sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan serta sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat memiliki peran dan daya tarik tidak saja dalam skala lokal tetapi juga regional. Salah satu perdagangan di Padang yaitu membuka warung atau restoran masakan padang dengan lauk Daging Rendang. Masalah terkait dengan rendang, saat ini banyak yang menjual daging rendang bukan dengan daging sapi, melainkan dengan daging babi. Hal ini membuat masyarakat beragama muslim harus bertanya terlebih dahulu ketika memakan atau memesan rendang di suatu restoran. Bahkan baru-baru ini ditemukan beberapa oknum di daerah Sumatra Barat, khususnya di Kota Padang, yang secara sengaja dengan bangganya menjual rendang dengan daging babi sebagai olahan bahan dasarnya. Pedagang tersebut berasumsi bahwa ia menjual rendang dengan bahan dasar daging babi adalah semata-mata hanya ingin membuat trend baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat Padang. Ia berasumsi bahwa dengan menjual rendang dengan daging babi sebagai bahan dasarnya, membuka dan menciptakan rendang dengan varian terbaru. Kejadian ini membuat masyarakat yang mengagumi atau senang dengan masakan rendang dibuat marah oleh adanya pedagang nyeleneh tersebut. Masyarakat akhirnya datang beramai-ramai ke tempat pedagang itu berjualan dan memboikot dagangannya tersebut.

Di dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi harus makanan yang halal dan baik (halalan thoyyiban). Dilarang (haram) mengkonsumsi makanan berupa bangkai, darah, dan babi sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Oknum pedagang tersebut merasa dirinya tidak bersalah dan merasa dirinya yang paling benar diantara masyarakat – masyarakat yang sudah lama mengenai kultur dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Oknum ini mengaku jika dirinya ingin menjual dagangannya dengan varian rasa yang berbeda, padahal masyarakat daerah Minangkabau mayoritas memeluk agama Islam dan masyarakat disana

memang sangat agamis dan religius serta sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan kebiasaan adat istiadat kultur budaya secara turun temurun

2. Masyarakat Minangkabau mengecam akan menutup paksa dagangan orang (oknum) pedagang tersebut, dikarenakan oknum pedagang tersebut dirinya tidak merasa bersalah dan merasa dirinya benar dengan menjual dagangannya tersebut untuk menjualnya kepada masyarakat umum yang ada di daerah Minangkabau

3. Oknum tersebut berniat untuk menjual dagangannya tersebut dan memang sudah dijual secara luas kepada umum. Tetapi hal tersebut diketahui oleh salah satu warga di daerah sana yang mengetahui bahan baku olahan makanan tersebut sudah memakai daging babi, yang ini jelas sangat menodai ataupun melanggar kultur budaya masyarakat khas Minangkabau dari nenek moyang mereka. Sejak Zaman dahulu memang daging rendang sudah dibuat dari bahan bakunya yaitu sapi sejak dari zaman tahun 1400 M. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma kehidupan dan kultur budaya masyarakat daerah khas Minangkabau

Pertanyaannya, ditinjau dari perspektif sosial masyarakat Minangkabau, apakah perilaku pedagang yang menjual rendang dengan bahan dasar daging sapi tersebut dapat dikategori sebagai patologi sosial?

2. PEMBAHASAN

Rendang merupakan makanan khas dari padang atau suku Minangkabau yang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi khas daerah tersebut yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan sehari-hari. Istilah rendang atau dalam pelafalan orang Minang yaitu randang yang berasal dari kata merandang yang bermakna “secara lambat”. Dalam bahasa Minangkabau merandang artinya memasak sesuatu dengan bahan santan yang prosesnya lambat dengan api kecil hingga kering.

Rendang dibagi menjadi dua yaitu ada rendang kering dan rendang basah. Rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang, rendang ini dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya hingga santan mengering dan bumbu terserap dengan sempurna. Sehingga rendang kering dihidangkan untuk perhelatan istimewa, seperti upacara adat, kenduri atau menyambut tamu kehormatan, namun rendang kering biasanya berwarna lebih gelap coklat kehitam-hitaman. Lalu kedua ada rendang basah lebih tepatnya disebut kalio adalah rendang yang dimasak dalam waktu singkat, santan belum mengering sempurna, dan dalam suhu ruangan hanya dapat bertahan dalam waktu kurang dari satu minggu. Rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan agak lebih pucat.

Sebagai masakan tradisi, rendang sudah ada sejak orang Minang lahir dengan menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Jambi, Riau, hingga ke Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16 sehingga sampai saat ini banyak yang membuka usaha rumah makan di seluruh Indonesia bahkan hingga Eropa dan berbahan makan daging sapi, karena mayoritas

masyarakat di Indonesia beragama Islam serta sudah dihala lkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun para pedangan baru-baru ini menggunakan bahan pangan rendang dengan daging babi, hal tersebut awalnya tidak diketahui oleh masyarakat, namun setelah beberapa minggu kemudian ketahuan bahwa daging rendang yang digunakan yaitu daging babi. Meskipun belum ada larangan hukum di Indonesia jika rendang menggunakan daging babi, namun secara Islam sangat tidak dibole hkan untuk dimakan bagi umat Islam.

Istilah halal dan haram merupakan istilah yang banyak digunakan, salah satunya yang berkaitan dengan makanan. Kata halal dan haram berasal dari Bahasa Arab yaitu halal artinya dibenarkan atau diperbolehkan, sedangkan haram arti ya tidak dibenarkan atau dilarang. (Ali 2016 : Hussaini dan Sakr 1983). Menurut Ali (2016), definisi halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat islam untuk dilakukan, diusahakan, dipergunakan dan terbebas dari hal-hal yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperoleh yang bukan dari muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dengan tegas untuk dilakukan atau digunakan, baik disebabkan karena kandungannya atau cara mendapatkannya.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa babi adalah salah satu binatang yang diharamkan untuk dimakan dan apapun yang mengandung unsur babi, maka hukumnya haram. Berikut surat yang mengenai haramnya babi :

1.Surat Al-Baqarah ayat 173, dijelaskan bahwa “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan tersebut kepada umat Islam, namun Allah akan memberikan dengan menghalalkan semua makanan yang diharamkan tersebut jika dalam kondisi darurat.

2.Surat Al-Maidah ayat 3, dijelaskan bahwa “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. Didalam ayat ini menjelaskan bahwa diantara makanan yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan hewan yang disembelih untuk berhala.

3.Surat Al-An'am ayat 145, dijelaskan bahwa “Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan

tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang!’” Didalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengatakan kepada kaum musyrik yang telah membuat peraturan sendiri dan telah berdusta kepada Allah. Perintah tersebut yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah.

4.Surat An-Nalh ayat 115, dijeselaskan bahwa “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Didalam ayat ini keharaman terhadap makanan tersebut semata-mata hak dan kebijaksanaan Allah SWT dalam membimbing hamba-hambanya untuk menuju jalan yang diberkahi.

Suradika (2019) menyatakan bahwa dalam keluarga muslim menyajikan makanan halal menjadi hal penting yang harus diperhatikan, Anak-anak dalam keluarga muslim mempunyai hak untuk mendapat konsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang halal dan berbahan baku yang halal juga.

Restoran atau tempat makan yang menjual masakan Padang dan memakai bahan pangan rendang dengan daging babi, dapat disebut dengan tindakan patologis, karena merupakan tindakan yang menipu masyarakat muslim. Gusti Asnan (2023), budayawan Minang dan Guru Besar dari Universitas Andalas, mengatakan bahwa kemarahan masyarakat Minangkabau atas kemunculan makanan Padang non-halal yang menyajikan rendang berbahan daging babi merupakan suatu hal yang wajar. Sebab hal itu artinya menghina budaya dan falsafah hidup orang Minang yang sangat lekat dengan ajaran agama Islam karena budaya Minang itu identik dengan Islam dan daging babi itu suatu yang haram dalam Islam.

Teori kebudayaan merupakan usaha konseptual untuk memahami bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk terus melangsungkan kehidupannya di dalam kelompok mereka guna mempertahankan kehidupannya melalui penggarapan lingkungan tempat mereka tinggal dan memelihara keseimbangannya dengan dunia supernatural. Perspektif ini merupakan perumusan yang mencirikan teori – teori kebudayaan yang dikembangkan atas dasar pengakuan teori terhadap perilaku manusia di dalam peranannya sebagai anggota di dalam bermasyarakat. Artinya suatu masyarakat dengan tradisi lisa (non – literate society), bukan masyarakat dengan tradisi tulisan (literate society).

Salah satu contoh pemaknaan tanda menggunakan pendekatan ini terlihat sangat jelas bisa terlihat dan dilihat dari makanan sebagai simbolik dan kode etik serta penanda kebudayaan khususnya masyarakat America Serikat (Sahlins, 1990). Daging sapi memiliki kekuatan kedudukan sosial yang lebih tinggi dan kesempatan sosial yang lebih besar daripada daging babi. Aturan tersebut dibuat oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan unsur fisik atau nilai ekonomis yang terdapat dalam objek yang dirujuk melainkan karena mereka menciptakan nilai simbiolis tersendiri yang sudah melekat dan menjadi kebudayaan mereka.

3. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Tidak hanya itu saja, Indonesia juga dikenal di dunia sebagai negara yang banyak sekali budaya dan suku bangsa. Kurang lebih suku budaya di Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke sebanyak 500 suku bangsa.

Tetapi banyak juga oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan masakan olahan rendang dengan bahan dasar daging babi yang tentunya membuat gaduh masyarakat Padang. Hal ini, membuat masyarakat Padang yang tadinya suka dengan rendang olahan daging sapi, tetapi ada sebagian dari mereka yang takut untuk membeli olahan rendang tersebut.

Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16 sehingga sampai saat ini banyak yang membuka usaha rumah makan di seluruh Indonesia bahkan hingga Eropa dan berbahan makan daging sapi, karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam serta sudah diberi sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun para pedangan baru-baru ini menggunakan bahan pangan rendang dengan daging babi, hal tersebut awalnya tidak diketahui oleh masyarakat, namun setelah beberapa minggu kemudian ketahuan bahwa daging rendang yang digunakan yaitu daging babi. Meskipun belum ada larangan hukum di Indonesia jika rendang menggunakan daging babi, namun secara Islam sangat tidak dibolehkan untuk dimakan bagi umat Islam. Istilah halal dan haram merupakan istilah yang banyak digunakan, salah satunya yang berkaitan dengan makanan. Perilaku orang yang menjajakan kuliner rendang dengan bahan dasar daging babi dapat dikategorikan sebagai perilaku patologis karena mengganggu kenyamanan orang berinteraksi dan bertransaksi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. REFERENSI

- Ali M., 2016. Kosep Makanan Halal Dalam Tinjaua Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM J. Ilmu Syariah*. 16: 291-306.
- Hussaini MM, Sakr AH. 1983. *Islamic Dietary Laws and Practices*, Islamic Food ad Nutrition Council of America. Bedford Park.
- Kompas.com (2022, 14 Juni), Polemik Masakan Padang Daging Babi, Bagaimana Sebaiknya Memandang Kuliner Lokal Indonesia?. Diakses pada 01 Juli 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/14/101336478/polemik-masakan-padang-daging-babi-bagaimana-sebaiknya-memandang-kuliner?page=all>
- Kumparan.com (2022, 04 Mei). Kenapa Babi Haram? Ini Penjelasannya dalam Agama Islam. Diakses pada 01 Juli 2022, dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kenapa-babi-haram-ini-penjelasannya-dalam-agama-islam-1xxQDJTHi7a/1>
- Masinambow, E. K. M. (2010). *Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya*. In
- Riza Ul Haq, dan Endang Tirtana (Ed). (2007): *Islam, HAM, dan Keindonesian*. Jakarta: Maarif Institute dan New Zealand Agency for International Development.
- Suradika, A. (2019). *Pendidikan Keluarga dan Keluarga Berpendidikan: Perspektif Islam*. Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN.

T. Christomy & U. Yuwono (Eds.), *Semiotika Budaya* (2nd ed.). Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya FIB Universitas Indonesia.

Sahlins, M. (1990). Food as symbolic code. *Culture and society. Contemporary debates*. 94.

Joko Tri Prasetya dkk, 1991, MKDU, Ilmu budaya dasar